



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan disamping memiliki fungsi ekologi, yakni menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan, sekaligus memiliki fungsi ekonomi untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan secara optimal dengan berdasar pada prinsip-prinsip ekologi dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan;
 - b. bahwa sebagian hutan di daerah Bulukumba saat ini dalam kondisi rusak berat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai akibat adanya pemanfaatan yang tidak mengindahkan prinsip ekologi dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan oleh karena itu dalam rangka otonomi daerah, perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan/atau di sekitar hutan tersebut untuk dilibatkan dan diberdayakan dalam pengelolaan hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Hutan Kemasyarakatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang menangani bidang kehutanan Kabupaten Bulukumba.
6. Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut HKm adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
9. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat.
10. Penetapan Areal Kerja adalah Pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.
11. Pengelolaan Hutan adalah Bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari kawasan hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
12. Wilayah Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.
13. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati.
14. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Kelompok Tani Hutan setempat untuk melakukan usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
15. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

17. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
18. Kelompok Tani Hutan selanjutnya disebut KTH adalah Kesatuan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat setempat yang dibentuk anggotanya dan telah mendapat pengakuan pemerintah daerah melalui keputusan Bupati.
19. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan tehnik, bantuan permodalan dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan dan atau pemasaran hasil.
20. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
21. Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut FKHK adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara instansi pemerintah daerah dengan/dan/antar Kelompok Tani Hutan untuk penyaluran aspirasi dan membahas persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
22. Rencana kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.

BAB II AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan HKm berazaskan :
 - a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. musyawarah mufakat;
 - c. keadilan.
- (2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip :
 - a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
 - c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
 - d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
 - f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
 - g. adanya kepastian hukum;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik;
 - i. partisipatif dalam mengambil keputusan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan HKm dimaksudkan untuk mendayagunakan peranserta masyarakat setempat dalam mengelola hutan guna memulihkan dan melestarikan fungsi hutan sebagai penopang kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pasal 5

Lingkup Pengelolaan HKm meliputi :

- a. wilayah kerja pengelolaan;
- b. penyiapan masyarakat;
- c. fasilitasi;
- d. perizinan;
- e. pengelolaan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. monitoring evaluasi.

BAB IV WILAYAH KERJA PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Kawasan Hutan yang menjadi wilayah kerja pengelolaan HKm adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
- (2) Rincian nama dan/atau kompleks kawasan hutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Penyiapan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta perguruan tinggi untuk meningkatkan kesiapan KTH dalam pemanfaatan HKm.
- (2) Kriteria kesiapan masyarakat meliputi :
 - a. keterampilan teknis budidaya hutan dan pasca panen;
 - b. ketersediaan dan akses sumberdaya untuk memulai kegiatan budidaya hutan;
 - c. keterampilan/manajemen usaha;
 - d. pemasaran;
 - e. kelembagaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 8

Indikator kesiapan KTH sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. adanya aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan konflik serta pengelolaan organisasi;
- b. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis dalam kegiatan HKm meliputi: penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan serta hak dan kewajiban.
- c. telah tergabung dalam kelompok usaha yang berjalan dengan baik serta tersisanya sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan HKm pada tahun I (pertama).
- d. pengakuan adanya kelembagaan/kelompok tersebut oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- e. rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu kegiatan dibuat secara tertulis berdasarkan lokasi yang telah digarap sehingga dapat dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok.
- f. telah diterapkan pengelolaan lahan dengan baik, meliputi aspek penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kemampuan lahan serta penerapan teknik konservasi tanah dan air.

BAB VI FASILITASI

Pasal 9

- (1) Fasilitasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, menyusun rencana kerja pemanfaatan HKm dan mengajukan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kesiapan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
 - c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
 - d. memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;
 - e. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
 - a. pemerintah/ pemerintah provinsi/ pemerintah daerah
 - b. forum komunikasi HKm;
 - c. lembaga swadaya masyarakat
 - d. perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat
 - e. lembaga keuangan ;
 - f. koperasi; dan
 - g. BUMN/BUMD
- (3) Peran fasilitasi oleh pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta perguruan tinggi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Bagian Pertama Pencadangan

Pasal 10

- (1) Pencadangan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan areal kawasan HKm.
- (2) Pencadangan areal ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atas usul Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Areal Kerja HKm

Pasal 11

- (1) Tata cara penetapan areal kerja HKm adalah sebagai berikut :
 - a. KTH setempat mengajukan permohonan izin kepada Bupati;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon dan surat keterangan yang memuat data dasar KTH dari kepala desa setempat;
 - c. sketsa areal kerja memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan, koordinat dan batas yang jelas serta luasannya;
 - d. berdasarkan usulan tersebut pada huruf a, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pedoman dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kelompok Tani Hutan

Pasal 12

- (1) Hak pemanfaatan hutan hanya diberikan kepada KTH setempat melalui IUPHKm.
- (2) KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KTH;
 - b. susunan pengurus yang ditetapkan secara demokratis yang disahkan oleh pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan pengakuan masyarakat setempat melalui kepala desa;
 - d. program KTH yang berhubungan dengan pengelolaan hutan berbasis HKm.

Bagian Keempat
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) IUPHKm diberikan kepada KTH yang telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- (2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui suatu permohonan yang diajukan oleh ketua KTH kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang KTH;
 - b. AD/ART KTH;
 - c. surat keterangan kelompok dari kepala desa yang memuat :
 1. nama kelompok;
 2. daftar nama anggota kelompok beserta keterangan domisili;
 3. mata pencarian;
 4. struktur organisasi.
 - d. sketsa areal kerja yang dimohon dengan memuat informasi :
 1. letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan dan mencantumkan titik koordinat yang bisa dijadikan indikasi letak areal;
 2. batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon;
 3. potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

Pasal 14

IUPHKm bukan merupakan bukti kepemilikan atas lahan kawasan hutan dan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan.

Pasal 15

IUPHKm sekurang-kurangnya memuat:

- a. luas areal kerja;
- b. jangka waktu pengelolaan;
- c. hak dan kewajiban pemegang izin.

Pasal 16

Luas areal yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh setiap Anggota KTH pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a paling luas 2 (dua) hektar (ha).

Pasal 17

- (1) Hak pemanfaatan hutan diberikan kepada pemegang IUPHKm untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
- (3) KTH yang telah memiliki IUPHKm dan akan mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian kelima
Perpanjangan dan Hapusnya Izin

Pasal 18

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir.

Pasal 19

- (1).IUPHKm hapus, apabila :
 - a. jangka waktu izin berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada KTH;
 - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2).Sebelum Izin Hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (3).Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Penataan Areal Kerja

Pasal 20

Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi.

Pasal 21

- (1) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutan.
- (2) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari blok perlindungan dan blok budi daya.
- (3) Pengaturan pemanfaatan blok perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Blok budidaya dikelola dengan komposisi minimal 40 % tanaman kayu dan maksimal 60 % dan/atau pohon serba guna/MPTS dan diantaranya tanaman sela.
- (2) Komposisi tanaman disesuaikan dengan fungsi hutan, topografi lahan dan fungsi tanaman (konservasi).
- (3) Pada blok budidaya, penebangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan mempertahankan fungsi hutan.

Pasal 23

Tata cara pemanfaatan hasil hutan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

KTH sebagai pemegang IUPHKm, berhak :

- a. mendapatkan fasilitasi;
- b. memanfaatkan hasil hutan non kayu;
- c. memanfaatkan jasa lingkungan;
- d. memanfaatkan kawasan;
- e. memungut hasil hutan kayu.

Pasal 25

- (1) KTH sebagai pemegang IUPHKm, berkewajiban :
 - a. melakukan penataan batas areal kerja
 - b. menyusun rencana kerja.
 - c. menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup
 - d. menyiapkan dan memelihara kawasan lindung sesuai kondisi masing-masing.
 - e. membayar provisi sumber daya hutan (iuran kehutanan) kepada pemerintah melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah, berkewajiban :
 - a. meningkatkan kapasitas KTH dalam mengelola usahanya;
 - b. mengembangkan pembibitan swadaya yang difasilitasi oleh Dinas.

BAB IX EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dilaksanakan oleh Dinas dengan tujuan menjamin pengelolaan hutan sesuai dengan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pemberian IUPHKm.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 28

- (1) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan sebagai dasar evaluasi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) KTH yang tidak segera menggunakan dan/atau melaksanakan IUPHKm selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin, maka IUPHKm ditarik kembali.
- (2) KTH yang dalam melaksanakan kegiatannya melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) huruf c, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan, pembekuan pengurus KTH, atau pencabutan izin pengelolaan hutan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut setiap bulan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini, maka semua kegiatan pengelolaan di kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, wajib segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
pada tanggal 14 Agustus 2009.

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal : 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

TTD

A. UNTUNG. AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2009 NOMOR 4